



PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188 / 20 / KEP/412.11/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro, maka dalam rangka pengawasan atas pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan secara optimal perlu dibentuk Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengurusan Pasar di Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Bojonegoro terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan laporan Laba/ Rugi;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati laporan kinerja Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro;
 - f. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - g. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
 - h. mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro;
 - i. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi Tahun berjalan; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Masa Jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) tahun dan diberikan uang jasa setiap bulannya.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar dievaluasi oleh Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Januari 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Badan Pengawas PD. Pasar
Kab. Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/20/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 2 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN/INTANSI	BESARNYA UANG JASA
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap Anggota	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.	40 % dari Gaji Direktur Utama.
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro.	30 % dari Gaji Direktur Utama.
3.	Anggota :	<p>a. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bojonegoro</p> <p>b. Raden Lukman Wafi, SH, MS.i (Unsur Konsumen)</p> <p>c. Drs. Wasito (Unsur Pedagang)</p>	<p>80 % dari Uang Jasa Ketua;</p> <p>80 % dari Uang Jasa Ketua; dan</p> <p>80 % dari Uang Jasa Ketua</p>

BUPATI BOJONEGORO,

 H. SUYOTO